

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Menurut Andi Hamzah praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia¹. Penerapan dalam proses hukum dengan melakukan upaya-upaya paksa sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Pada proses tersebut diperkenalkanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan yaitu lembaga praperadilan.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari praperadilan adalah sebagai mekanisme pengawasan terhadap penegak hukum dalam penggunaan upaya paksa pada prosedur penyidikan dan penuntutan. Fungsi praperadilan adalah sebagai kontrol vertikal external dan internal serta kontrol horizontal antar aparat penyidik dan penuntut umum untuk dapat saling mengajukan permohonan praperadilan. Obyek praperadilan yang telah ditetapkan secara limitatif dalam KUHAP dalam perkembangannya tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Hakim Praperadilan.²

¹ Luhut MP Pangaribuan, 2012, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papan Sinar Sinanti, Jakarta, hlm 92

²Ely Kusumastuti, 2018 , "*Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan*", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Menurut Pasal 77 KUHAP yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur adalah: “ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”³

Melihat ketentuan tersebut jelas objek yang dapat dilakukan praperadilan tersebut adalah terkait dengan sah tdaknya penangkapan, penahanan atau penghentian penyidikan, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Diluar ketentuan tersebut, maka tidak bisa dilakukan praperadilan.

Perkembangan praperadilan saat sekarang ini tidak hanya menyangkut menurut ketentuan Pasal 77 KUHAP saja. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP..

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pasal 77 huruf (a) KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu, Mahkamah konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

³Gendis Wahyunigrum, 2015 ,”*Tinjauan Yuridis Pengajuan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi*”, Jom Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hlm 7.

termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan⁴. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait penetapan tersangka mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan; penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat menjadi ruang lingkup praperadilan

Terkait objek praperadilan dalam menetapkan tersangka sebagaimana kasus No. 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel, Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

Terkait didalam kasus ini diketahui bahwa sistem hukum yang berlaku di indonesia tidak sama dengan sistem hukum *Anglo-saxon* yang menganut aliran *freie rechtslehre* yang memperbolehkan hakim untuk melakukan penemuan hukum jika terjadi kekosongan hukum. Dan di indonesia memakai sistem yang berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan “Hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang”, Hal ini berarti, bahwa dalam hukum yang berlaku hakim dilarang menafsirkan lebih dari yang seharusnya jika sudah jelas pengaturannya. Namun bukan berarti hakim menjadi tidak bebas dalam menjalankan kewenangannya. Hakim diperkenankan untuk menafsirkan lebih luas suatu peraturan jika peraturan tersebut tidak jelas maksudnya atau hakim diperkenankan untuk membuat suatu kaidah hukum di saat terjadi kekosongan hukum, Karena pada hakekatnya, Hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya.

⁴ Diakses, sabtu 16 November 2011,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014

Di dalam perkara praperadilan ini bahwa permohonan yang diajukan oleh Komjen. Pol. Budi Gunawan mengenai penetapan tersangka tersebut tidak diatur dalam KUHAP, sehingga terjadi kekosongan hukum yang merupakan pertimbangan salah tafsir. Dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bahwa pemohon yaitu Komjen. Pol. Budi Gunawan diduga melakukan tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji, Namun menimbang perbuatan menerima hadiah atau janji tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara karena perbuatan itu berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan maka apa yang diduga dilakukan pemohon tidak menyebabkan kerugian negara.

Berdasarkan pertimbangan itu ternyata pemohon (Komjen. Pol. Budi Gunawan) bukan subyek hukum tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi maka proses penyidikan yang dilakukan penyidik KPK terkait pidana penetapan tersangka tidak sah dan karenanya penetapan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan Terkait Sah atau Tidaknya Penetapan Seseorang Jadi Tersangka (Studi Kasus No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah alat bukti dalam putusan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan seseorang jadi tersangka perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan seseorang jadi tersangka perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui alat bukti dalam putusan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan seseorang jadi tersangka (pada perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan seseorang jadi tersangka (pada perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif adalah Penelitian hukum doktriner disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵

2. Sumber Data

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Adapun perundang-undangan tersebut antara lain adalah :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ Suratman, Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, ,Alfabeta,Bandung, hlm 51.

- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana
- 3) Hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus(hukum), ensiklopedia.⁶

3. Teknik pengumpulan data

Adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku maupun jurnal serta bahan lain yang terkait.

4. Teknik Analisis Data

⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm 119.

Teknik analisis dilakukan secara kualitatif pada penelitian hukum normatif ini adalah pengolahan data dilakukan dengan cara mesistimetika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi